

**SOSIALISASI
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 11/PP.08-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA PEMILIH
PEMULA, PEREMPUAN DAN DISABILITA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih; bahwa berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 11/PP.08-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019 diatur tentang :

Memutuskan Penunjukan Narasumber Pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan Dan Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Januari 2020.